



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 157 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Saudara Sudibjo, Menteri Kesedjahteraan Negara dan Saudara Abikusno Tjokrosujoso, Menteri Perhubungan, masing-masing tanggal 12 September 1953 dan tanggal 14 September 1953 mengenai permintaannya untuk diperkenankan mengembalikan portefolio Kementerian Kesedjahteraan Negara dan Kementerian Perhubungan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo;
- Menimbang : a. bahwa tidak ada keberatan untuk mengabulkan permintaan-permintaan Saudara-saudara Sudibjo dan Abikusno Tjokrosujoso tersebut diatas;
b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu mengangkat dua orang Menteri lain sebagai Menteri Kesedjahteraan Negara ad interim dan Menteri Perhubungan ad interim, disamping djabatannya;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan residen No.132 tahun 1953;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-7 pada tanggal 14 September 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 14 September 1953 :

- Pertama : memperhentikan dengan hormat, atas permintaan sendiri :
a. Sdr. SUDIBJO
dari djabatannya sebagai Menteri Kesedjahteraan Negara, dengan utjapan terima kasih atas djasannya terhadap Negara;
b. Sdr. ABIKUSNO TJOKROSUJOSO
dari djabatannya sebagai Menteri Perhubungan, dengan utjapan terima kasih atas djasannya terhadap Negara.

Kedua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : mengangkat :

- a. WAKIL PERDANA MENTERI I, Mr. WONGSONEGORO
sebagai
Menteri Kesedjahteraan Negara ad interim
Disamping djabatannja sebagai Wakil Perdana Menteri I;
- b. MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA, PROF. Ir. ROOSSENO
sebagai
Menteri Perhubungan ad interim
Disamping djabatannja sebagai Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 29 September 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO.